

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dipaparkan, kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Hakim Pengadilan Agama berperan penting dalam melindungi hak kepemilikan harta anak di bawah umur dengan menetapkan wali, mengawasi pengurusan harta, dan memastikan bahwa harta tersebut digunakan untuk kepentingan anak. Jika seorang anak di bawah umur mewarisi rumah dari kedua orang tuanya yang meninggal, maka wali yang ditunjuk oleh pengadilan akan bertanggung jawab untuk mengurus rumah tersebut. Wali tidak dapat menjual rumah tersebut tanpa izin pengadilan dan harus menggunakannya untuk kepentingan anak, misalnya untuk biaya pendidikan atau kebutuhan hidup anak. Pengadilan Agama juga akan menetapkan seorang wali (biasanya keluarga dekat, seperti kakek/nenek atau saudara kandung) untuk mengurus anak dan hartanya. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang diterapkan kepada Wali, maka wali harus bisa Mengurus Harta, Pencatatan Harta, Pembatasan Penggunaan Harta, Perlindungan Harta, Pengendalian Penggunaan Harta dan Perwalian hingga Anak Dewasa. Sedangkan salah satu tujuan penetapan wali adalah melindungi kepentingan anak, meliputi kepentingan dirinya sebagai pribadi dan perlindungan atas harta kekayaannya. Tapi dalam penetapan pengadilan Agama Kota Kediri, cenderung tidak memberi perhatian yang sungguh-sungguh mengenai perlindungan harta kekayaan anak. Beberapa penetapan pengadilan yang dapat penulis jangkau, hanya sekedar memenuhi permintaan yang diajukan pemohon, yang pada umumnya adalah permintaan untuk ditetapkan sebagai wali, diberi kewenangan untuk mewakili kepentingan anak (dalam melakukan perbuatan hukum) dan melindungi keperluan anak (termasuk melindungi dan mengembangkan harta kekayaannya). Sedang mengenai apakah anak mempunyai harta kekayaan ketika akan diletakkan di

bawah perwalian, dan apa saja (berapa banyak) harta kekayaan anak yang harus dilindungi oleh wali, tidak disebut-sebut di dalam penetapan tersebut sehingga asas keadilan dan perlindungan sangat jauh dari Pengadilan sebagai instansi penegak keadilan.

2. Dampak Putusan Hakim Terhadap Perlindungan Harta Anak Yang Berada Dalam Status Perwalian. Pada prinsipnya Perwalian dilaksanakan bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar anak serta mengelola harta anak agar dapat menjamintumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi anak. Perwalian dapat dilaksanakan manakala kedua orang tuanya sudah meninggal, kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup dicabut kuasa asuhnya berdasarkan penetapan pengadilan, dinyatakan tidak cakap bertindak, tidak diketahui alamatnya dengan jelas. Perlindungan anak telah diperintahkan dalam ajaran agama Islam dan regulasi dalam peraturan perundang-undangan. Regulasi terhadap perlindungan anak sebetulnya sudah sangat lengkap. Oleh sebab itu, setiap permohonan perwalian yang dimohonkan di pengadilan harus mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Namun pada faktanya dampak dari putusan yang dibuat oleh hakim tidak termuat seutuhnya sehingga harta anak tidak ada yang mengawasi. Bahwa terdapat perbedaan pula pada pengaturan tentang perwalian menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dimana menurut Kompilasi Hukum Islam anak-anak yang menerima perwalian adalah anak-anak yang belum berumur 21 tahun atau belum kawin (Pasal 107 ayat 1 KHI) sedangkan menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974 yang menerima perwalian adalah anak-anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali (Pasal 50 ayat 1). Sedangkan menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan Perwalian hanya ada karena penunjukan oleh salah satu orang tua yang menjalankan kekuasaan sebagai orang tua sebelum ia meninggal dengan surat wasiat atau dengan lisan dihadapan dua orang

saksi dijelaskan pada (Pasal 51 ayat 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan).

Proses pengambilalihan perwalian oleh keluarga orang tua atas anak berdasarkan penetapan pengadilan adalah dengan melaksanakan mengajukan permohonan yang dilakukan di Pengadilan Agama Kota Kediri dengan disertai dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan untuk mengajukan perwalian. Proses pengajuan akan diproses oleh pengadilan sesuai dengan aturan yang berlaku dan akan menghasilkan putusan akan persidangan permohonan perwalian, dimana permohonan dikabulkan atau tidak. Selama persidangan berlangsung pemohon juga harus menghadirkan dua orang saksi untuk mengawasi apabila permohonan dikabulkan tetapi melakukan pelanggaran atas hak perwaliannya sehingga dapat dilaporkan kepada pihak pengadilan.

B. Implikasi Teoritis dan Praktis

1. Implikasi Teoritis.

Perwalian terhadap anak dibawah umur telah diatur didalam peraturan yang telah ditetapkan yaitu didalam Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali dan Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Didalam peraturan tersebut berisi ketentuan hukum yang jelas dan terperinci. Selain itu perwalian juga di bahas didalam kompilasi hukum islam dalam menentukan perwalian anak pasca kedua orang tuanya meninggal dunia serta menggali nilai-nilai kemaslahatan dalam agama islam.

2. Implikasi praktis.

Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai tambahan wawasan terkait perwalian kepada anak dibawah umur terutama terkait harta benda yang dimiliki agar tidak disalahgunakan maka perlu adanya bukti hukum yang jelas dan dilindungi.

C. Saran

Dari simpulan yang peneliti paparkan, peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah (dalam hal ini yang diwakilkan kepada Pengadilan Agama), diharapkan Pengadilan Agama dapat berkolaborasi dengan Lembaga atau Dinas terkait yang bertujuan untuk melindungi harta anak dengan merajuk putusan yang dibuat oleh Hakim sehingga asas keadilan anak dapat terwujud sehingga anak dibawah umur yang mempunyai harta warisan dapat mengetahui jumlah harta sampai ia dewasa.
2. Bagi Hakim Pengadilan Agama, sebagai wadah pencari keadilan untuk masyarakat diharapkan para Hakim memberikan Paradikma baru dalam membuat Penetapan Perwalian yang termuat diantaranya :
 - a. Mewajibkan kepada para hakim untuk mencantumkan harta anak kedalam amar penetapan perwalian,
 - b. Mewajibkan kepada Wali kedalam amar penetapan perwalian untuk mencatat uang atau harta yang menjadi milik anak yang dibawah perwaliannya, termasuk juga pencatatan tentang perubahan harta tersebut.
 - c. Wali juga wajib melaporkan uang atau harta milik anak yang dibawah perwaliannya setiap tahun kepada Dinas sosial.
3. Bagi masyarakat, terkait adanya permohonan perwalian anak pasca kedua orang tua meninggal dunia diharapkan masyarakat mengerti akan pentingnya menjaga harta anak yatim piatu. Sehingga harta anak dapat digunakan dengan baik dan jujur sampai ia dewasa sehingga untuk melindungi harta anak bisa terwujud.
4. Untuk para peneliti lain dapat mengembangkan penelitian ini dengan menambah variabel baru yang lebih variatif sehingga dapat lebih banyak memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang perwalian.